

## **Pemikiran Islam Modern Fazlur Rahman: Tafsir Al-Qur'an dan Hukum Islam Kontemporer**

**Lanjar Budiarti<sup>1\*</sup>, Arjuw Fayyazah<sup>2</sup>, Nabila<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email: lanjarbudiarti@gmail.com<sup>1</sup>, arjuwfayyazah@gmail.com<sup>2</sup>, yaminnabila499@gmail.com<sup>3</sup>

---

Received: 22 Januari 2026

Revised: 23 Januari 2026

Accepted: 24 Januari 2026

---

### **Abstract:**

*This article examines the modern Islamic thought of Fazlur Rahman with a particular focus on his methodology in interpreting the Quran and reformulating Islamic law in response to contemporary challenges. It aims to describe the intellectual biography of Fazlur Rahman, outline his main methodological frameworks such as the historical-critical approach and the theory of double movement, and analyze their implications for the development of Islamic legal and ethical discourse. Using a qualitative library research method, the study explores Rahman's major works and relevant secondary literature to reconstruct his approach to the Quran, Sunnah, and Islamic law as a coherent reformist project oriented toward moral ideals. The study finds that Fazlur Rahman understands the Quran as a dynamic moral guidance revealed within specific socio-historical conditions, so that its legal formulations must be interpreted through their underlying ethical principles rather than their literal forms. His double movement method moving from present problems to the historical context of revelation and back to the contemporary context offers a systematic hermeneutical model that keeps Islamic teachings normatively authoritative yet contextually relevant. The paper concludes that Fazlur Rahman's thought provides a significant methodological foundation for renewing Islamic law and Quranic interpretation in a way that integrates tradition, rationality, and contemporary humanistic concerns such as justice, equality, and human rights.*

**Keywords:** Fazlur Rahman; modern Islamic thought; double movement

### **Abstrak:**

Artikel ini mengkaji pemikiran Islam modern Fazlur Rahman dengan fokus pada metodologi penafsirannya terhadap Al-Quran serta upayanya mereformulasi hukum Islam dalam merespons tantangan kontemporer. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan biografi intelektual Fazlur Rahman, menguraikan kerangka metodologis utamanya seperti pendekatan historis-kritis dan teori gerak ganda, serta menganalisis implikasinya bagi pengembangan wacana hukum dan etika Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif, kajian ini menelaah karya-karya utama Rahman dan literatur sekunder terkait untuk merekonstruksi pendekatannya terhadap Al-Quran, Sunnah, dan hukum Islam sebagai satu proyek pembaruan yang koheren dan berorientasi moral. Kajian ini menemukan bahwa Fazlur Rahman memandang Al-Quran sebagai petunjuk moral yang dinamis yang diturunkan dalam kondisi sosial-historis tertentu, sehingga rumusan hukumnya harus dipahami melalui prinsip etis yang melandasinya, bukan pada bentuk literalnya semata. Metode gerak ganda dari problem kekinian menuju konteks historis turunnya wahyu lalu kembali ke realitas modern ditawarkan sebagai model hermeneutika yang sistematis untuk menjaga ajaran Islam tetap otoritatif secara normatif sekaligus relevan secara kontekstual. Makalah ini menyimpulkan bahwa pemikiran Fazlur Rahman memberikan

landasan metodologis penting bagi pembaruan hukum Islam dan penafsiran Al-Quran yang mengintegrasikan tradisi, rasionalitas, dan kepedulian kemanusiaan modern seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** *Fazlur Rahman; pemikiran Islam modern; gerak ganda*

## PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran Islam modern merupakan respons intelektual terhadap perubahan besar yang dialami masyarakat Muslim sejak perjumpaannya dengan modernitas Barat, seperti rasionalisme, sekularisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan globalisasi nilai. Di tengah dinamika tersebut, dibutuhkan kerangka metodologis baru untuk memahami *al-Qur'an* dan hukum Islam agar tetap relevan tanpa melepaskan otoritas normatif wahyu. Dalam konteks inilah Fazlur Rahman muncul sebagai salah satu tokoh kunci yang menawarkan pendekatan historis-kritis, etis, dan rasional, terutama melalui teori *double movement* sebagai metode penafsiran *al-Qur'an* yang menghubungkan teks dengan realitas sosial kontemporer. Kajian terhadap metodologi *double movement*, tafsir, dan hukum Islam dalam pemikiran Fazlur Rahman menjadi penting karena berupaya menjembatani ketegangan antara teks dan konteks, tradisi dan modernitas, sekaligus menjawab krisis metodologi penafsiran yang cenderung tekstual-legalistik dan kurang peka terhadap tujuan moral *maqāṣid al-sharī'ah*. Di tengah kebutuhan reformasi hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu keadilan gender, hak asasi manusia, pluralisme, dan perubahan sosial, tawaran metodologis Fazlur Rahman memberikan landasan konseptual yang potensial untuk mengembangkan hukum Islam yang dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada nilai-nilai etis universal (Nurjanah et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pemikiran Fazlur Rahman dari berbagai sudut pandang, khususnya terkait teori *double movement*, metodologi tafsir, dan pembaruan hukum Islam. Artikel yang membahas teori *double movement* menunjukkan bahwa metode dua gerak dari konteks kekinian ke masa turunnya wahyu, lalu kembali ke konteks kontemporer dipandang sebagai inovasi hermeneutik penting dalam menafsirkan *al-Qur'an* secara kontekstual dan aplikatif. Penelitian lain menyoroti penerapan *double movement* untuk menjembatani ajaran *al-Qur'an* dengan kebutuhan era modern, menggunakan pendekatan historis-kritis yang menautkan konteks sosial-kultural pewahyuan dengan aktualisasi nilai moral dalam isu-isu seperti pelarangan khamar dan poligami. Di bidang hukum Islam, kajian tentang aktualisasi pemikiran Fazlur Rahman menunjukkan bahwa teori *double movement* dapat digunakan sebagai metode pembaruan hukum, misalnya pada ranah hukum keluarga dan hukum ekonomi di Indonesia, sehingga menghasilkan formulasi hukum yang lebih fleksibel dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Selain itu, beberapa penelitian mutakhir membahas implikasi teori *double movement* terhadap moderasi beragama di Indonesia, hermeneutika etis-legal *al-Qur'an*, dan penerapannya pada isu-isu spesifik seperti hadis-hadis misoginis dan keadilan gender, yang menegaskan pengaruh luas pemikiran Fazlur Rahman dalam wacana keislaman kontemporer (Kholifatin, 2025).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya memiliki beberapa keterbatasan yang membuka ruang bagi kajian lebih lanjut. Pertama, banyak studi yang berfokus pada aspek metodologi tafsir dan teori *double movement* semata, tanpa mengelaborasi secara memadai kaitannya dengan rekonseptualisasi hukum Islam sebagai sistem normatif yang dinamis dan berorientasi moral. Kedua, sejumlah karya lebih menekankan paparan teoretis atau deskriptif, tetapi kurang menggarisbawahi relevansi praktis pemikiran Fazlur Rahman dalam konteks sosial-keagamaan Indonesia yang ditandai pluralitas, legal pluralism, dan kebutuhan reformasi hukum yang berkeadilan. Ketiga, tidak sedikit penelitian yang membahas pemikiran Fazlur Rahman secara parsial misalnya hanya pada dimensi hermeneutika atau hanya pada isu moderasi tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan biografi intelektual, kerangka metodologis, konstruksi hukum Islam, dan pengaruhnya terhadap diskursus keislaman kontemporer. Artikel ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan kajian terpadu yang menghubungkan latar belakang intelektual Fazlur Rahman, metodologi penafsiran *al-Qur'an*, pemikiran hukum Islam, dan relevansinya dalam merespons problem keislaman modern, khususnya dalam konteks kebutuhan pembaruan hukum Islam yang berbasis nilai moral universal (Umair & Said, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam metodologi penafsiran *al-Qur'an* dan konsep hukum Islam dalam pemikiran Fazlur Rahman serta menelaah relevansinya terhadap upaya pembaruan hukum Islam kontemporer. Secara khusus, artikel ini berupaya: (1) menjelaskan landasan epistemologis dan historis dari teori *double movement* dan pendekatan historis-kritis Fazlur Rahman; (2) menguraikan bagaimana kerangka tersebut digunakan untuk mereformulasi hubungan antara teks *al-Qur'an*, *Sunnah*, dan realitas sosial dalam konstruksi hukum Islam; dan (3) menilai kontribusi pemikiran Fazlur Rahman terhadap pengembangan wacana hukum Islam yang kontekstual, humanis, dan berkeadilan. Secara ilmiah, artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian metodologis dalam studi tafsir dan hukum Islam dengan menawarkan kerangka analitis yang mengintegrasikan etika, teologi, dan hukum, sekaligus memberikan perspektif baru bagi pengembangan teori *ijtihad* dan *uṣūl al-fiqh* yang lebih responsif terhadap tantangan zaman (Kholifatin, 2025).

Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini disusun dalam beberapa bagian yang saling terkait secara sistematis. Bagian pertama menyajikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, penelitian terdahulu, kesenjangan kajian, tujuan, dan kontribusi penelitian. Bagian kedua menguraikan biografi intelektual Fazlur Rahman, termasuk konteks sosial-intelektual yang membentuk gagasan pembaruan pemikirannya. Bagian ketiga membahas metodologi pemikiran dan penafsiran *al-Qur'an* Fazlur Rahman, dengan fokus pada pendekatan historis-kritis dan teori *double movement* sebagai kerangka hermeneutika. Bagian keempat mengkaji pandangan Fazlur Rahman tentang hukum Islam, termasuk aktualisasi teorinya dalam pembaruan hukum Islam dan relevansinya bagi

konteks kontemporer, khususnya di Indonesia. Bagian kelima menutup dengan kesimpulan yang merangkum temuan utama serta menawarkan implikasi teoretis dan praktis bagi pengembangan studi tafsir dan hukum Islam di era modern (Nurjanah et al., 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis pemikiran Fazlur Rahman tentang metodologi penafsiran *al-Qur'an* dan hukum Islam. Penelitian ini tidak melibatkan populasi dan sampel dalam pengertian kuantitatif, melainkan menjadikan teks sebagai subjek utama kajian, yaitu karya-karya primer Fazlur Rahman seperti *Islam, Major Themes of the Qur'an, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Islamic Methodology in History*, serta artikel-artikelnya tentang etika *al-Qur'an* dan metodologi hukum Islam, yang dilengkapi dengan sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal mutakhir terkait pengembangan dan penerapan teori *double movement* (Nurjanah et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu penelusuran, seleksi, dan pengumpulan data tertulis dari buku, artikel jurnal, prosiding, dan sumber ilmiah lain yang relevan dengan tema pemikiran Fazlur Rahman, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Data kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, seperti landasan epistemologis pemikiran Fazlur Rahman, metodologi penafsiran *al-Qur'an*, konsep hukum Islam, dan relevansi pemikirannya dalam konteks kontemporer, khususnya di Indonesia. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam menentukan fokus kajian, memilih sumber, membaca secara kritis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan kerangka teoritik yang digunakan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan hermeneutik, melalui beberapa tahap: (1) reduksi data, yakni memilih dan memusatkan perhatian pada informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk uraian tematik tentang biografi intelektual, metodologi penafsiran, dan konsep hukum Islam Fazlur Rahman; dan (3) penarikan kesimpulan dengan cara mensintesis temuan-temuan utama dan menghubungkannya dengan kebutuhan pembaruan hukum Islam kontemporer. Validitas data dijaga melalui *triangulation of sources*, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai karya primer Fazlur Rahman dengan kajian sekunder dari para peneliti lain yang menelaah teori *double movement*, hermeneutika *al-Qur'an*, dan pembaruan hukum Islam dalam perspektif Fazlur Rahman, termasuk dalam konteks keindonesiaan (Nurjanah et al., 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Pemikiran Islam Modern**

Pemikiran Fazlur Rahman berangkat dari kegelisahan mendalam terhadap

stagnasi pemikiran Islam pascaklasik yang menurutnya terlalu tekstual, ahistoris, dan legalistik. Dalam tradisi tersebut, ajaran Islam sering direduksi menjadi rumusan fikih yang kaku, sementara dimensi etis dan visi moral universal *al-Qur'an* menjadi kabur. Rahman menegaskan bahwa krisis pemikiran Islam tidak terletak pada ajaran Islam itu sendiri, melainkan pada metode pemahaman yang gagal membaca wahyu dalam dinamika sejarah dan realitas sosial. Banyak produk pemikiran keislaman pascaklasik, menurutnya, lebih sibuk mengurus detail hukum formal daripada menghidupkan kembali misi moral *al-Qur'an* untuk membangun keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan (Bektovic, 2016).

Latar belakang pendidikan Rahman menjelaskan orientasi pembaruannya. Sejak kecil ia dibesarkan dalam tradisi keilmuan klasik di lingkungan keluarga ulama Hanafi di Pakistan, menghafal *al-Qur'an* dan mendalami fikih, tafsir, dan hadis secara intensif. Pengalaman ini memberinya penghargaan tinggi terhadap warisan klasik, tetapi ketika melanjutkan studi di Universitas Punjab dan kemudian meraih Ph.D. di Oxford, ia berjumpa dengan tradisi akademik Barat yang kritis dan historis. Interaksi antara dua dunia ini melahirkan pendekatan historis-kritis yang khas: Rahman tetap setia pada otoritas wahyu, namun menolak cara baca yang memutuskannya dari konteks sosial-historis tempat wahyu berinteraksi. Dengan demikian, proyek rekonstruksi pemikiran Islam modern Rahman bukanlah sekadar “westernisasi”, melainkan upaya kreatif untuk mengintegrasikan kekayaan tradisi Islam dengan perangkat analisis modern demi menghidupkan kembali relevansi pesan *al-Qur'an* (Bektovic, 2016).

Dalam kerangka ini, *al-Qur'an* dipahami sebagai respon normatif ilahi terhadap situasi sosial-historis masyarakat Arab abad ke-7 yang sarat dengan problem kezaliman, ketidakadilan, subordinasi kelompok lemah, dan struktur sosial patriarkal. Ayat-ayat hukum dan sosial tidak dipandang sebagai teks yang jatuh di ruang hampa, tetapi sebagai intervensi moral yang bertahap (gradual) untuk mengarahkan masyarakat menuju tatanan yang lebih adil dan bermartabat. Karena itu, teks *al-Qur'an* tidak dapat direduksi pada bunyi literal ayat secara terpisah, melainkan harus dibaca sebagai satu kesatuan etis yang koheren yang menuntut analisis terhadap konteks turunnya wahyu dan tujuan moralnya. Rekonstruksi pemikiran Islam modern yang ditawarkan Rahman bertujuan menghidupkan kembali *ijtihad* sebagai aktivitas intelektual kreatif yang menghubungkan teks dan realitas, sehingga hubungan baru dapat dibangun antara wahyu sebagai sumber nilai dan realitas kontemporer sebagai medan aktualisasinya tanpa memutus otoritas normatif wahyu (Yusuf et al., 2021).

Proyek rekonstruksi ini juga memiliki dimensi kritis terhadap pelbagai kecenderungan intelektual di dunia Muslim. Rahman menolak sikap apologetik yang hanya membela Islam di hadapan modernitas tanpa berani mengkritik kelemahan internal tradisi, tetapi ia juga mengkritik kecenderungan liberal yang memutus Islam dari akar wahyunya. Ia mengusulkan sebuah “neomodernisme” yang berupaya kembali ke *al-Qur'an* dan *Sunnah* dengan perangkat metodologis baru yang peka terhadap sejarah, sosial, dan etika, sehingga pembacaan Islam dapat menjawab tantangan modernitas seperti demokrasi, hak asasi manusia, sains, dan globalisasi tanpa kehilangan identitas normatifnya. Dalam konteks ini,

Rahman menempati posisi penting dalam peta pemikiran Islam modern sebagai figur yang berusaha membangun jembatan antara tradisi dan modernitas, antara teks normatif dan dunia historis yang berubah (Abdul Hafith et al., 2025).

### **Teori Double Movement sebagai Metode Penafsiran**

Kontribusi metodologis paling berpengaruh dari Fazlur Rahman adalah teori *double movement* (gerakan ganda), yang menjadi model hermeneutika *al-Qur'an* untuk menghubungkan teks dan konteks secara sistematis. Teori ini lahir dari kesadaran bahwa pembacaan literal dan atomistik terhadap ayat-ayat *al-Qur'an* tidak memadai untuk menjawab problem kompleks masyarakat modern. Dengan *double movement*, Rahman merumuskan alur kerja penafsiran yang bersifat dialektis: dari realitas kekinian ke konteks pewahyuan, lalu kembali ke realitas kekinian dengan membawa prinsip moral yang telah digali (Yusuf et al., 2021).

Gerakan pertama dimulai dari problem kekinian yang dihadapi umat Islam misalnya isu keadilan gender, kemiskinan struktural, sistem ekonomi, atau relasi kekuasaan yang kemudian dibawa ke masa turunnya wahyu. Pada tahap ini, penafsir dituntut melakukan analisis historis-sosiologis terhadap ayat-ayat *al-Qur'an*: bagaimana kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat Arab saat wahyu turun; problem moral apa yang direspons; dan bagaimana langkah gradual *al-Qur'an* mengarahkan perubahan. Tujuan utama gerakan pertama adalah menemukan prinsip moral umum (*general moral ideals*) yang mendasari ketentuan hukum partikular, misalnya prinsip keadilan, perlindungan terhadap kelompok lemah, kesetaraan moral manusia, dan penghapusan penindasan (Yusuf et al., 2021).

Gerakan kedua membawa prinsip-prinsip moral umum tersebut kembali ke konteks sosial kontemporer. Di sini, penafsir tidak dituntut meniru secara literal bentuk historis hukum masa lalu, karena bentuk tersebut melekat pada struktur sosial tertentu yang sudah berubah. Sebaliknya, penafsir berkewajiban menerjemahkan nilai moral *al-Qur'an* ke dalam tatanan sosial modern yang berbeda secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Misalnya, ketentuan Qur'ani tentang perbudakan, waris, atau poligami harus dibaca sebagai langkah moral progresif pada zamannya, lalu dikembangkan ke arah yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan di masa kini. Dengan demikian, *double movement* menjawab pertanyaan kunci: bagaimana menjaga teks sebagai sumber normatif, sekaligus mengakui bahwa konteks menjadi medan aktualisasi prinsip moral yang terus diperbarui (Yusuf et al., 2021).

Model hermeneutik ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, ia menolak pemahaman *al-Qur'an* yang menyamakan secara total antara bentuk hukum historis dan tujuan moralnya; bentuk dapat berubah, tujuan harus dijaga. Kedua, ia menghindarkan penafsiran dari dua kutub ekstrem: skripturalisme yang mengabaikan konteks, dan relativisme yang merelatifkan wahyu. Ketiga, ia menyediakan kerangka kerja yang dapat dioperasionalkan untuk merumuskan kebijakan dan legislasi baru berbasis prinsip Qur'ani, misalnya dalam hukum keluarga, ekonomi, dan tata kelola publik di negara-negara Muslim. Karena itu, teori *double movement* banyak dianggap sebagai salah satu sumbangan

metodologis paling signifikan dalam hermeneutika *al-Qur'an* kontemporer (Yusuf et al., 2021).

### **Pandangan Rahman tentang Hukum Islam**

Dari sisi hukum Islam, pemikiran Rahman bergerak dari kritik terhadap formalisme fikih menuju konstruksi hukum Islam sebagai sistem normatif yang dinamis, kontekstual, dan berorientasi moral. Ia menolak memandang *Islamic law* sekadar sebagai kumpulan aturan statis yang berhenti pada formulasi klasik, karena hal itu menjadikan hukum Islam kaku dan sulit menjawab persoalan baru seperti negara bangsa modern, hak warga negara, relasi gender, dan ekonomi global. Menurut Rahman, tujuan utama hukum Islam adalah merealisasikan nilai-nilai etika *al-Qur'an* dalam kehidupan sosial manusia; oleh karena itu, setiap ketentuan hukum tidak boleh dilepaskan dari *moral ideal* yang menjadi landasan wahyu (Rahman, 1982).

Dalam kerangka ini, ketentuan hukum yang termaktub dalam *al-Qur'an* dipahami sebagai respon terhadap kondisi sosial tertentu yang tidak selalu identik dengan kondisi sekarang. Bentuk historis suatu aturan – misalnya pembagian waris, sistem kesaksian, atau bentuk sanksi – dapat berubah selama prinsip moral yang mendasarinya tetap terjaga. Karena itu, Rahman mengkritik fikih klasik yang dianggap terlalu terikat pada metode deduktif-formal dan kurang memberi ruang pada pembacaan tujuan moral syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Banyak produk fikih, menurutnya, lebih mencerminkan konfigurasi sosial-politik masa lalu daripada nilai universal Islam yang hendak diwujudkan sepanjang zaman (Yusuf et al., 2021).

Melalui teori *double movement*, Rahman menawarkan kerangka pembaruan hukum Islam yang sistematis. Penafsir pertama-tama mengekstraksi prinsip moral dari kasus-kasus konkret dalam *al-Qur'an* – misalnya penghormatan terhadap martabat perempuan, perlindungan anak yatim, keadilan dalam transaksi ekonomi. Setelah itu, prinsip-prinsip tersebut diformulasikan kembali dalam bentuk legislasi baru yang relevan dengan situasi kontemporer, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan hukum positif di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Dengan model ini, perubahan hukum bukan dipandang sebagai penyimpangan dari *al-Qur'an*, tetapi justru sebagai konsekuensi kesetiaan terhadap tujuan dasar wahyu untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan (Yusuf et al., 2021).

### **Metodologi Penafsiran al-Qur'an: Historis, Holistik, dan Etis**

Metodologi penafsiran *al-Qur'an* Fazlur Rahman secara garis besar bertumpu pada tiga pilar utama: historis, holistik, dan etis. Secara historis, ia memahami wahyu sebagai proses komunikatif antara Allah dan masyarakat Arab abad ke-7 yang berlangsung dalam konteks sosial tertentu. Wahyu tidak jatuh di ruang hampa, melainkan berinteraksi aktif dengan struktur budaya, tradisi, dan problem moral yang ada; akibatnya, banyak ketentuan *al-Qur'an* yang bersifat kontekstual, sementara tujuan moralnya bersifat universal. Pemahaman ini mendorong Rahman menolak pembacaan yang memutus ayat dari konteks turunnya, baik konteks mikro (*asbāb al-nuzūl*) maupun konteks makro (struktur sosial dan wacana etis keseluruhan) (Yusuf et al., 2021).

Secara holistik, Rahman menekankan bahwa *al-Qur'an* harus dibaca sebagai satu kesatuan etis yang koheren. Ia menolak model tafsir parsial yang hanya mengutip ayat tertentu untuk membenarkan posisi mazhab atau kepentingan ideologis, tanpa memperhatikan bagaimana ayat tersebut berelasi dengan tema besar *al-Qur'an* tentang tauhid, keadilan, rahmat, dan kemaslahatan manusia. Dalam pandangannya, ayat-ayat hukum tidak boleh dilepaskan dari horizon moral yang lebih luas; sebuah putusan hukum yang secara literal sejalan dengan teks, tetapi melahirkan ketidakadilan dan kerusakan, dianggap bertentangan dengan semangat *al-Qur'an*. Karena itu, ia mengembangkan tafsir tematik yang mengumpulkan ayat-ayat yang terkait satu tema, lalu membaca keseluruhannya untuk menangkap orientasi moral utama (Yusuf et al., 2021).

Secara etis, Rahman menempatkan nilai moral sebagai pusat interpretasi. Keberhasilan penafsiran tidak diukur semata dari kepatuhan literal terhadap bentuk teks, tetapi dari sejauh mana penafsiran tersebut mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang diajarkan *al-Qur'an* dalam realitas sosial. Hal ini tidak berarti mengabaikan teks, tetapi menolak menjadikan bentuk historis sebagai tujuan akhir penafsiran. Dengan demikian, metodologi Rahman tidak hanya memodifikasi teori tafsir klasik, tetapi juga menawarkan model hermeneutika normatif yang berorientasi pada etika: teks dibaca untuk menghidupkan nilai, bukan sekadar dipertahankan secara formal (Yusuf et al., 2021).

### **Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Konteks Kontemporer**

Dalam konteks kekinian, termasuk di Indonesia, pemikiran Fazlur Rahman memiliki relevansi yang sangat kuat untuk menjawab berbagai problem keislaman yang kompleks. Dunia modern ditandai oleh pluralitas agama dan budaya, demokratisasi, tuntutan hak asasi manusia, keadilan gender, perkembangan ilmu pengetahuan, serta perubahan struktur sosial yang cepat. Dalam situasi seperti ini, pendekatan keagamaan yang semata tekstual-legalistik sering kali tidak memadai, bahkan dapat menimbulkan ketegangan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang menuntut keadilan substantif. Kerangka etis-kontekstual Rahman memungkinkan *al-Qur'an* dibaca sebagai sumber nilai yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan, bukan sekadar kumpulan aturan kaku yang dipindahkan begitu saja dari masa lalu ke masa kini (Mawaddah & Karomah, 2018).

Di Indonesia, gagasan Rahman telah memberi kontribusi penting bagi pengembangan pendekatan tafsir tematik dan kontekstual, pembaruan hukum keluarga, dan penguatan wacana Islam moderat. Sejumlah intelektual Muslim menggunakan kerangka *double movement* dan pembacaan historis-etis Rahman untuk merumuskan pandangan yang lebih inklusif dan dialogis terkait pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan menempatkan nilai moral sebagai inti hukum Islam, pemikiran Rahman membantu menjembatani ketegangan antara tuntutan teks dan kebutuhan masyarakat, serta antara komitmen pada tradisi dan keterbukaan terhadap perubahan sosial (Wekke, 2025). Secara keseluruhan, pembahasan pada sub-sub bab tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Fazlur Rahman bukan hanya penting sebagai wacana teoretis, tetapi



juga menyediakan fondasi metodologis bagi pembaruan tafsir dan hukum Islam yang lebih humanis, adaptif, dan berkeadilan di era modern. Potensi ini membuka ruang riset lanjutan untuk menguji penerapan konkret teori *double movement* dalam berbagai bidang dari hukum keluarga dan ekonomi, hingga kebijakan publik dan Pendidikan sehingga gagasan Rahman dapat dioperasionalkan secara lebih luas dalam konteks sosial dan kelembagaan umat Islam kontemporer (Wekke, 2025).

## KESIMPULAN

Pemikiran Fazlur Rahman tentang metodologi penafsiran *al-Qur'an* dan hukum Islam memberikan landasan penting bagi rekonstruksi pemikiran Islam modern yang lebih historis, holistik, dan berorientasi moral, sehingga mampu menjembatani ketegangan antara teks dan konteks, tradisi dan modernitas, sekaligus menjawab krisis metodologi penafsiran yang terlalu tekstual-legalistik. Melalui teori *double movement*, Rahman menawarkan kerangka hermeneutika yang memungkinkan penafsir mengekstraksi prinsip-prinsip moral universal *al-Qur'an* dari konteks sosial-historis pewahyuan, lalu merumuskannya kembali dalam bentuk formulasi hukum dan kebijakan yang relevan dengan realitas kontemporer khususnya terkait isu keadilan gender, hak asasi manusia, pluralisme, dan dinamika sosial di Indonesia. Penelitian ini memajukan pengetahuan dengan memperjelas keterkaitan antara biografi intelektual Rahman, metode historis-kritis, konsep *Islamic law*, dan gagasan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam satu kerangka analitis yang terpadu, serta menunjukkan bahwa hukum Islam, dalam perspektif Rahman, harus dipahami sebagai sistem normatif dinamis yang menempatkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan sebagai inti. Secara praktis, temuan ini membuka peluang aplikasi lebih lanjut teori *double movement* dalam pembaruan hukum keluarga, hukum ekonomi, dan kebijakan publik, sementara secara teoretis mendorong pengembangan lebih jauh dalam studi tafsir, *uṣūl al-fiqh*, dan pemikiran Islam kontemporer yang berorientasi pada etika. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi kasus penafsiran ayat-ayat tertentu dan analisis implementasi konkret pemikiran Rahman di lembaga pendidikan, peradilan agama, dan perumusan regulasi di negara-negara Muslim, sehingga potensi metodologisnya dapat diuji dan dikembangkan secara lebih mendalam untuk menjawab tantangan keislaman di masa depan.

## REFERENSI

- Abdul Hafith, Taufik, Subhan Abdullah Acim, & Jumarim. (2025). Modernitas Kontemporer Dan Prospeknya Dalam Islam (berdasarkan Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Islam & Modernity). *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 1(2), 157–167. <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.828>
- Bektovic, S. (2016). Towards a neo-modernist Islam: Fazlur Rahman and the rethinking of Islamic tradition and modernity. *Studia Theologica - Nordic Journal of Theology*, 70(2), 160–178. <https://doi.org/10.1080/0039338X.2016.1253260>
- Kholifatin, L. I. (2025). Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Prespektif Fazlur Rahman. *Journal of Islamic Education*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.332>

- Mawaddah, U., & Karomah, S. (2018). Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Pendidikan Modern di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 3(1), 15–27. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(1\).1516](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1516)
- Nurjanah, S., Hermanto, A., & Zulaikha, S. (2025). Double Movement: Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Hukum Islam. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 216–232. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.162>
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>
- Wekke, I. S. (2025). *Fazlur Rahman and His Enduring Legacy for Indonesian Islamic Scholarship*. 3(1).
- Yusuf, M., Nahdhiyah, N., & Sadat, A. (2021). Fazlur Rahman's Double Movement and It's Contribution to the Development of Religious Moderation. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.2667>